



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedih Alias Bajing Bin Dayat;
Tempat lahir : SUMEDANG;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabagi III Rt 004 Rw 005 Desa Ciherang
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/VII/Reskrim tanggal, 20 Juli 2024;

Terdakwa Dedih Alias Bajing Bin Dayat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
159/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIH Als BAJING Bin DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, Noka : MHYESL415HJ807889, Nosin : G15A1D1098630, atas nama pemilik Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng R 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang ;
 - 1 (satu) buah STNKnya atas nama Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng R 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, Noka : MHYESL415HJ807889, Nosin : G15A1D 1098630, atas nama pemilik Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng Rt 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang ; berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAONUDIN Bin JANA ISKANDAR MELALUI PENUNTUT UMUM

- 1 (satu) lembar Kwitansi / bukti Gadai 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, dari Sdr. FUAD QORI (akan tetapi tercatat pada kwitansi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu putusan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd yang diterima oleh Sdr. DEDIH tertanggal 27 Maret 2024

2024

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia, Terdakwa DEDIH alias BAJING bin DAYAT, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Sukamantri, Rt 004/Rw 004, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi SAONUDIN bin JANA ISKANDAR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabagi III, RT 04/RW 05, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG milik Saksi SAONUDIN yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi SAONUDIN bahwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG akan dipergunakan untuk usaha angkutan rongsokan. Kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar uang sewa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Bureau Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG milik saksi SAONUDIN kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN untuk memohon mencari orang yang menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Terdakwa mengatakan bahwa posisi kendaraan sedang digadaikan kepada orang lain yang beralamat di Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah). Kemudian Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN menghubungi Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB yang beralamat Dusun Cikaramas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB memberi kabar kepada Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN sedang membutuhkan gadaian kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup untuk Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA untuk menarik santri. Kemudian Saksi HENDRA ISKANDAR Bersama Terdakwa berangkat berdua untuk menemui Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB yang beralamat di daerah Dusun Cikaramas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, setelah bertemu dengan Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB, kemudian Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB menghubungi Saksi UNANG MAMAN bin ASJA untuk meminta menghubungi Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA yang akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN, Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB berangkat ke Pom Bensin yang berada di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang untuk bertemu dengan Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA dan Saksi UNANG MAMAN.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa Bersama Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA dan Saksi UNANG MAMAN di Pom Bensin yang berada di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA akan menggadaikan kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun posisi dari kendaraan tersebut masih digadaikan kepada Saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH yang beralamat Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) jadi Terdakwa kepada Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUAHANA meminta terlebih dahulu uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk menebus kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA memberikan uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) pergi Bersama Saksi UNANG MAMAN bin ASJA untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH yang beralamat di Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dalam bulan Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa Bersama Saksi UNANG MAMAN Bin ASJA, Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA, datang ke Pom Bensin Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang dengan membawa kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Kemudian Terdakwa bersama Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB, Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN, Saksi UNANG MAMAN Bin ASJA, dan Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA berangkat menuju ke rumah Saksi UNANG MAMAN Bin SAJA yang beralamatkan di daerah Dusun Sukamantri Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA menyerahkan sisa uang gadai sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa dari kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG akan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDA mendapat informasi bahwa dari Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN bahwa kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG telah menggadaikan Terdakwa kepada Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa DEDIH alias BAJING bin DAYAT, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Sukamantri, Rt 004/Rw 004, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabagi III, RT 04/RW 05, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG milik Saksi SAONUDIN yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi SAONUDIN bahwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG akan dipergunakan untuk usaha angkutan rongsokan. Kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar uang sewa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Kemudian Saksi SAONUDIN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG milik saksi SAONUDIN kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN untuk memohon mencari orang yang menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Terdakwa mengatakan bahwa posisi kendaraan sedang digadaikan kepada orang lain yang beralamat di Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah). Kemudian Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN menghubungi Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB yang beralamat Dusun Cikaramas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB memberi kabar kepada Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN sedang membutuhkan gadaian kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup untuk Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA untuk menarik santri. Kemudian Saksi HENDRA ISKANDAR Bersama Terdakwa berangkat berdua untuk menemui Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB yang beralamat di daerah Dusun Cikaramas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, setelah bertemu dengan Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB, kemudian Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB menghubungi Saksi UNANG MAMAN bin ASJA untuk meminta menghubungi Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA yang akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN, Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB berangkat ke Pom Bensin yang berada di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang untuk bertemu dengan Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA dan Saksi UNANG MAMAN.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa Bersama Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN, Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB bertemu dengan Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA dan Saksi UNANG

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang. Kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi FUAD QORI Bin ISUH

SUHANA akan menggadai kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun posisi dari kendaraan tersebut masih digadai kepada Saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH yang beralamat Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) jadi Terdakwa kepada Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUAHANA meminta terlebih dahulu uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk menebus kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA memberikan uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menembus kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) pergi Bersama Saksi UNANG MAMAN bin ASJA untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH yang beralamat di Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dalam bulan Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa Bersama Saksi UNANG MAMAN Bin ASJA, Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA, datang ke Pom Bensin Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang dengan membawa kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Kemudian Terdakwa bersama Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB, Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN, Saksi UNANG MAMAN Bin ASJA, dan Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA berangkat menuju ke rumah Saksi UNANG MAMAN Bin SAJA yang beralamatkan di daerah Dusun Sukamantri Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA menyerahkan sisa uang gadai sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa dari kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA mendapat informasi bahwa dari Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN bahwa kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, Nomor Putusan 159/Pid.B/2024/PN Smd
kepada Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA. Bahwa atas perbuatan
Terdakwa, Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA menderita kerugian sebesar
Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan
mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Taufiq Muhamad Oktavian, S.H. Bin Dr. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M.,
Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dedih sejak awal bulan Januari 2024 setelah dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Nanang warga Kp Dago, Desa Cibeureum, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi terdakwa telah menggelapkan mobil;
- Bahwa yang saksi tahu cara terdakwa menggadaikan mobil yang disewanya kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa Mobil merk Suzuki Futura Pick Up Tahun 2017 warna hitam Nopol:Z-8503-AG yang terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa Dedih menggadaikan mobil itu pertama kepada Saksi dan yang kedua kepada Sdr. Fuad Qori;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil itu dengan maksud dan tujuan sebagai jaminan investasi modal Saksi untuk usaha limbah rongsok, besi tua antara Saksi dengan Terdakwa Dedih;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick up Nopol: Z-8503-AG warna hitam pada hari Jumat tanggal, 26 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.002 Rw.002 Desa Cigadog, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi tidak dengan surat-suratnya dengan alasan bahwa STNK ketinggalan di rumahnya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menebus mobil yang digadaikan itu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menebus mobil itu sendirian;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil ke saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), batas waktu penebusan yang Saksi buat dengan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak bisa melaksanakan perjanjian tersebut walaupun sudah beberapa kali diberi kesempatan oleh Saksi dengan cara memperpanjang surat perjanjian tentang waktu penebusan mobil yang digadaikannya. Walupun akhirnya ketika Terdakwa mendapatkan orang yang mau menerima gadai dengan nilai gadai yang lebih besar bisa menebus mobil yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang digadaikan terdakwa kepada Sdr. Fuad Qori sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Fuad Qori sempat menemui Saksi sekaitan dengan Surat mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dimana Terdakwa yang ditanyai soal keberadaan surat mobil bilang bahwa surat mobil katanya lupa tidak terbawa dan masih berada di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi memberi penjelasan kepada Sdr. Fuad Qori bahwa ketika Terdakwa Dedih menggadaikan mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian karena Terdakwa sudah menebus mobil yang digadaikan kepada Saksi itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemilik mobil itu saat akan menggadaikan mobil itu kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah ada mengganti kerugian tersebut kepada pemilik mobil itu;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itupun hanya 1 (satu) kali saja, dalam perhitungan per 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan memberikan keuntungan 10%;
- Bahwa yang saksi tahu yang telah dirugikan langsung oleh Terdakwa yaitu pemilik mobi yang bernama Sdr. Saonudin dan Sdr. Fuad Qori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

1. **Saksi Saonudin Bin Jana Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar -
benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa selain itu Saksi sudah merasa dekat dengan anggota keluarga Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Dedih Alias Bajing Bin Dayat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa itu usaha jual beli barang rongsokan;
- Bahwa Saksi mencoba untuk menemui Terdakwa di rumahnya tetapi Terdakwa selalu tidak ada di rumah dan sulit dihubungi;
- Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa, mobil milik Saksi tidak ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi hanya menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak saja tidak dengan surat-surat kendaraannya kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyewa mobil untuk memngangkut barang-barang rongsok;
- Bahwa pada akhirnya sempat juga bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menerangkan bahwa mobil sedang dipakai oleh anak buahnya di Subang;
- Bahwa Saksi terus berusaha mencari keberadaan mobil dan disaat Saksi bertemu dengan Sdr. Hendra Saksi mendapat informasi kalau mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Cikaramas Subang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu kalau Hendra mengetahui hal itu karena Sdr. Hendra ikut/diajak oleh Terdakwa saat proses penggadaian itu;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan mobil dari penerima gadai yaitu Sdr. Fuad;
- Bahwa yang saksi tahu Mobil sudah kembali ke tangan Saksi tetapi sekarang masih dijadikan bang bukti oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa setahu saksi terakhir mobil saksi tersebut berada di tangan Sdr. Fuad yang beralamat di Dusun Cicae Rt.003 Rw.008 Desa Jingkang, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Kerugian Saksi Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah pendapatan sewa mobil dari bulan mei 2024 sampai sekarang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 24 (dua puluh empat) minggu = Rp.16.800.000,00

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa sering pinjam/sewa mobil kepada Saksi;
 - Bahwa setahu saksi tidak setiap hari mobil dikembalikan kepada Saksi terkadang mobil disimpan di rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada minta jaminan kepada Terdakwa saat menyewa mobil itu maupun KTP terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mencarinya tetapi saat bertemu dengan anak buahnya Terdakwa tersebut ternyata mobil tidak ada;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan maaf kepada Terdakwa selain itu Saksi meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum sampai lama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

1. **Saksi Dedeng Sobandi Bin Oyib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa Dedih saat bertemu di Pom bensin itu namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Dedih Alias Bajing Bin Dayat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa meggelapkan mobil dengan cara Terdakwa menyewa mobil kepada seseorang lalu mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya digadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Fuad;
- Bahwa yang saksi mengetahui mobil yang digadaikan oleh terdakwa adalah mobil Suzuki Futura Pick Up Tahun 2017 warna hitam Nopol:Z-8503-AG STNK atas nama saksi sendiri Saonudin alamat Dusun Genteng Rt.001 Rw.008, Desa Gunung Manik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya dimintai tolong sama Sdr. Hendra yang merupakan teman dari Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil pick up;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Hendra untuk mencari orang yang mau menerima gadai pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi bertemu dengan Sdr. Hendra di Rumah Sakit Umum Sumedang;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Hendra lalu Saksi menghubungi Sdr. Unang untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil pick up itu. Dari Sdr. Unang itu Saksi mendapatkan kabar kalau ada seseorang yang mau menerima gadai mobil pick up tersebut. Setelah itu bertemulah antara Terdakwa yang saat itu ditemani Sdr. Hendra dengan Sdr. Fuad yang merupakan warga Dusun Cisae, Desa Jingkang, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang yang ditemani oleh Sdr. Unang;
 - Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Hendra sampai bertemunya Terdakwa dengan Sdr. Fuad kurang lebih 2 (dua) mingguan;
 - Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Fuad bertemu pada hari Rabu tanggal, 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pom Bensin Tanjungsiang Subang;
 - Bahwa yang datang dalam pertemuan selain Saksi ada pula Terdakwa dengan ditemani Sdr. Hendra, Sdr. Fuad yang ditemani Sdr. Unang;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut yang Saksi ketahui bahwa ternyata mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa itu sedang dalam keadaan digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa ketika Terdakwa Dedih berbicara dengan Sdr. Fuad Saksi tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan akan tetapi setelah beberapa saat kemudian terlihat Terdakwa Dedih, dan Sdr. Fuad serta Sdr. Unang pergi ke Cisalak Subang. Sekira pukul 23.00 WIB mereka bertiga datang kembali ke Pom Bensin dengan membawa mobil Pick Up yang akan digadaikan tersebut, ketika Terdakwa Dedih berbicara dengan Sdr. Fuad Saksi tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan akan tetapi setelah beberapa saat kemudian terlihat Terdakwa Dedih, dan Sdr. Fuad serta Sdr. Unang pergi ke Cisalak Subang. Sekira pukul 23.00 WIB mereka bertiga datang kembali ke Pom Bensin dengan membawa mobil Pick Up yang akan digadaikan tersebut;
 - Bahwa setelah itu pembicaraan mengenai gadai mobil itu dilanjutkan di rumahnya Sdr. Unang yang beralamat di Dusun Sukamantri, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, dimana saat itu Sdr. Fuad menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Fuad karena surat-surat mobil itu tidak ada sehingga Sdr. Fuad tidak berani untuk membawanya;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa Dedih sempat bilang kalau surat-surat kendaraan itu ada di keropak mobil tetapi saat dicari ternyata surat-surat itu tidak ada sedangkan saat itu Terdakwa Dedih dan Sdr. Hendra sudah pergi meninggalkan rumah Sdr. Unang;
 - Bahwa posisi Saksi dalam gadai mobil itu sebagai perantara;
 - Bahwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa Dedih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Hendara dan Sdr. Unang juga diberi uang oleh Terdakwa Dedih masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Dedih memberikan uang kepada Saksi bertiga saat akan meninggalkan rumah Sdr. Unang;
 - Bahwa uang yang Saksi terima habis dipakai ongkos saat mencari keberadaan Terdakwa Dedih terkait surat-surat kendaraan yang digadaikan kepada Sdr. Fuad karena Saksi bersama Sdr. Unang yang telah menjadi perantara hingga terjadinya gadai mobil itu merasa punya beban kepada Sdr. Fuad;
 - Bahwa Sampai sekarang surat-surat mobil itu tidak Saksi dapatkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hak ataupun ijin menggadaikan mobil itu dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa Dedih tidak ada mengganti kerugian tersebut kepada pemilik mobil itu;
 - Bahwa Sdr. Fuad sempat menggunakan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa Dedih;
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Fuad Qori menguasai mobil itu selama 3 (tiga) bulan lebih;
 - Bahwa ada menyerahkan surat-surat mobil itu kepada Sdr. Fuad Qori;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dan Saksi juga ikut mengantarkan pemilik mobil ke rumahnya Sdr. Fuad Qori;
 - Bahwa dalam gadai mobil itu tidak ada dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Fuad;
 - Bahwa saksi masih ingat pemilik mobil itu adalah nama Saonudin;
 - Bahwa Sdr. Saonudin saat mencari keberadaan mobilnya, dengan membawa surat-surat kendaraannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

1. **Saksi Unang Maman Bin Asja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id akan memberikan keterangan yang sebenar -
benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa Dedih saat bertemu di Pom bensin itu namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Dedih Alias Bajing Bin Dayat;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penggelapan adalah Terdakwa menyewa mobil kepada seseorang lalu mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya digadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Fuad Qori;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang digadaikan oleh terdakwa adalah mobil Suzuki Futura Pick Up Tahun 2017 warna hitam Nopol:Z-8503-AG STNK atas nama saksi sendiri Saonudin alamat Dusun Genteng Rt.001 Rw.008, Desa Gunung Manik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi menemani Sdr. Fuad Qori saat terjadinya proses gadai mobil pick up;
- Bahwa mereka berdua belum saling kenal dan yang memperkenalkan/mempertemukan keduanya yaitu Sdr. Hendra, Sdr. Dedeng dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi sempat dimintain tolong oleh Sdr. Fuad Qori untuk mencari gadaian mobil pick up. Selang beberapa minggu kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Dedeng Sobandi melalui panggilan Whatsapp yang memberitahukan kalau ada orang yang mau menggadaikan mobil pickup. Setelah menerima kabar itu lalu Saksi memberitahukan kabar itu kepada Sdr.Fuad. Setelah itu bertemulah antara Terdakwa Dedih dengan Sdr. Fuad di Pom Bensin Tanjungsiang di hari Rabu tanggal, 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa mobil yang akan digadaikan karena katanya mobil itu sedang dalam keadaan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta uang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk menebus mobil itu yang sedang digadaikan kepada seseorang yang beralamat di daerah Kasomalang Subang. Selanjutnya Saksi bertiga yaitu Sdr. Fuad Qori dan Terdakwa Dedih pergi untuk menebus mobil itu. Setelah sampai di tujuan Saksi dan Sdr. Fuad Qori

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah yang menyipakan mobil gadaian. Setelah beberapa saat Terdakwa Dedih datang dengan mengendarai mobil Suzuki Futura Pickup. Selanjutnya mobil oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Uang untuk dikemudikan. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertiga datang kembali ke Pom Bensin dengan membawa mobil Pick Up yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa Setelah itu pembicaraan mengenai gadai mobil itu dilanjutkan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukamantri, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, dimana saat itu Sdr. Fuad Qori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Setelah itu pembicaraan mengenai gadai mobil itu dilanjutkan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukamantri, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, dimana saat itu Sdr. Fuad Qori menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. Fuad Qori tidak mengetahui kalau mobil yang digadaikan oleh Terdakwa Dedih itu tidak ada surat-suratnya dan Sdr. Fuad serta Saksi sendiri saat itu mengira kalau mobil itu mobil Terdakwa sendiri;
 - Bahwa posisi Saksi dalam gadai mobil itu sebagai perantara;
 - Bahwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa Dedih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr. Hendara dan Sdr. Dedeng dikasih uang oleh Terdakwa Dedih masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Dedih memberikan uang kepada Saksi bertiga saat akan meninggalkan rumah Sdr. Unang;
 - Bahwa uang yang Saksi terima habis dipakai ongkos saat mencari keberadaan Terdakwa Dedih terkait surat-surat kendaraan yang digadaikan kepada Sdr. Fuad;
 - Bahwa karena Saksi bersama Sdr. Unang yang telah menjadi perantara hingga terjadinya gadai mobil itu merasa punya beban kepada Sdr. Fuad;
 - Bahwa sampai dengan sekarang surat-surat mobil itu tidak Saksi dapatkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hak ataupun ijin menggadaikan mobil itu dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa Dedih tidak ada mengganti kerugian tersebut kepada pemilik mobil itu;
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Fuad sempat menggunakan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa Dedih;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan surat-surat mobil itu kepada Sdr. Fuad Qori;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan Saksi juga ikut mengantarkan pemilik mobil ke rumahnya Sdr. Fuad Qori;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan/profesi Terdakwa;
- Bahwa dalam gadai mobil itu tidak ada dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Fuad;
- Bahwa saksi masih ingat pemilik mobil adalah Saonudin;
- Bahwa selain diberi uang komisi oleh Terdakwa, Saksi juga tidak diberi pula uang komisi oleh Sdr. Fuad Qori;
- Bahwa Sdr. Saonudin sama sekali tidak mengetahui kalau kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut bukan miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

1. Saksi Hendra Iskandar Suharman Bin Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan kebetulan Saksi dengan Terdakwa satu komunitas di mobil Pick Up namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan menjadi Saksi atas tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Dedih Alias Bajing Bin Dayat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa menggelapkannya adalah Terdakwa menyewa mobil kepada Sdr. Saonudin lalu mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya digadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Fuad;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah mobil Suzuki Futura Pick Up Tahun 2017 warna hitam Nopol:Z-8503-AG STNK atas nama Sdr. Saonudin alamat Dusun Genteng Rt.001 Rw.008, Desa Gunung Manik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut karena Saksi menjadi makelar/perantara saat Terdakwa menggadaikan mobil itu kepada Sdr. Fuad Qori;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Dedih alias Bajing untuk mencari orang yang mau menerima gadai sebuah mobil bak/angkutan barang. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Dedeng lewat panggilan aplikasi Whatsapp. Dari informasi Sdr. Dedeng Saksi disuruh datang ke Tanjungsiang karena ada orang yang mau menerima gadai mobil bak tersebut. Pada hari Rabu tanggal, 27 Maret sekira pukul 15.00 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Tanjungsiang untuk menemui Sdr. Dedeng. Setelah bertemu dengan Sdr. Dedeng di Pom Bensin Tanjungsiang, lalu sdr. Dedeng menghubungi temannya yang memberikan kabar bahwa Terdakwa Dedih alias Bajing yang akan menggadaikan mobil telah datang. Beberapa menit kemudian temannya Sdr. Dedeng yang bernama Sdr.Unang Maman datang begitu juga Sdr. Fuad Qori. Selanjutnya setelah saling memperkenalkan diri lalu Terdakwa menceritakan soal gadai mobil itu dan menceritakan tentang keberadaan mobil yang sedang digadaikan kepada seseorang di daerah Kasomalang Subang. Setelah ada kesepakatan antara Terdakwa Dedih alias Bajing dengan Sdr. Fuad Qori (yang mau menerima gadai) lalu mereka berdua dengan ditemani oleh Sdr. Unang Maman pergi menggunakan mobil Avanza untuk menebus mobil yang tengah digadaikan tersebut. Selang beberapa jam kemudian Terdakwa dan Sdr. Fuad Qori serta Sdr. Unang datang kembali dengan membawa mobil pick up yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. Uang Maman. Selanjutnya pembicaraan soal gadai dilanjutkan di rumah Sdr. Unang Maman yang beralamat di Dusun Sukamantri, Tanjungkerta Sumedang. Setelah selesai membuat kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Sdr. Fuad kemudian Saksi pulang bersama Terdakwa Dedih alias Bajing;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan mobil siapa yang akan digadaikan, dan Terdakwa menjawab bahwa mobil yang akan digadaikan itu adalah mobil miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Sdr. Fuad menyerahkan uang untuk menebus mobil yang sedang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Fuad Qori menyerahkan uang kepada Terdakwa saat sedang berada di rumah Sdr. Unang Maman, yang Saksi dengar bahwa penyerahan uang yang kedua kalinya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Sdr. Fuad Qori kepada Terdakwa ketika berada di rumah Sdr. Unang Maman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menjadi perantara gadai mobil itu dapat komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil yang digadaikan terdakwa karena pada saat Saksi meninggalkan rumah Sdr. Unang Maman mobil masih ada disana;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Fuad tidak sempat ditanyakan oleh Sdr. Fuad dan Terdakwa mengatakan kalau surat/STNK ada keropak mobilnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut saat ada Sdr. Saonudin datang ke rumah Saksi dan menanyakan soal keberadaan mobilnya sambil memperlihatkan STNK mobilnya;
- Bahwa setahu saksi lebih dahulu permintaan Terdakwa Dedih Alias Bajing untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil pick up. Dan saat Saksi sedang berada di Rumah Sakit Umum Sumedang Saksi bertemu dengan Sdr. Dedeng lalu permintaan Terdakwa itu disampaikanlah kepada Sdr. Dedeng. Selang 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Dedeng menyuruh Saksi untuk menemuinya karena orang yang mau menerima gadai itu sudah ada;
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang digunakan saksi pergi ke tanjungsiang bersama terdakwa dengan mobil Avanza;
- Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa dengan mobil Avanza ke tanjungsiang;
- Bahwa setahu saksi pada saat menggadaikan mobil ada dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang berisi soal penitipan 1 (satu) unit mobil pick up selama 3 (tiga) bulan sejak bulan itu sampai tanggal 27 Juni 2024 berikut jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi isi kuitansi itu juga tertulis nama-nama saksinya yaitu, Saksi sendiri, Sdr. Dedeng dan Sdr. Unang Maman;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Dedeng dan Sdr. Unang Maman juga diberi komisi oleh Terdakwa masing-masing diberi komisi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil itu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

1. **Saksi Fuad Qori Bin Isuh Suhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan baru pertama kalinya melihat Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mobil yang digadaikan ke saksi adalah 1 (satu) buah Mobil Suzuki Futura Pick Up Tahun 2017 warna hitam Nopol:Z-8503-AG;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil itu di Pom Bensin Tanjungsiang di hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi minta tolong Sdr. Unang Maman untuk mencari orang yang akan menggadaikan mobil pick up untuk mengangkut para santri guna mengikuti suatu kegiatan. Beberapa hari kemudian Sdr. Unang Maman memberitahukan dan meminta agar Saksi datang ke Pom Bensin Tanjungsiang untuk bertemu dengan orang yang akan menggadaikan mobil pick up. Setelah mendapat berita tersebut lalu Saksi pergi untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di Pom Bensin itu Saksi dikenalkan dengan orang yang akan menggadaikan mobil pick up tersebut yang tidak lain dari Terdakwa Dedih alias Bajing;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil yang sedang digadaikan kepada seseorang yang beralamat di daerah Kasomalang Subang. Karena Saksi lag butuh kendaraan Saksi permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi penuhi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi bertiga yaitu Sdr. Unang Maman dan Terdakwa Dedih pergi untuk menebus mobil itu. Setelah sampai di tujuan Saksi dan Sdr. Unang Maman disuruh menunggu di mobil sementara Terdakwa Dedih jalan menuju rumah yang menyimpan mobil gadaian. Setelah beberapa saat Terdakwa Dedih datang dengan mengendarai mobil Suzuki Futura Pickup. Selanjutnya mobil oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ung untuk dikemudikan. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertiga datang kembali ke Pom Bensin Tanjungsiang dengan membawa mobil Pick Up yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil yang akan digadaikan terdakwa ke saksi karena pembicaraan soal gadai mobil itu belum tuntas selanjutnya pembicaraan itu dilanjutkan di rumah Sdr. Unang Maman yang beralamat di Dusun Sukamantri, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Setelah Saksi dan yang lainnya sudah berada di rumah Sdr. Unang Maman Terdakwa meminta sisa uang yang belum Saksi serahkan. Oleh karena Terdakwa memohon-mohon agar Saksi memberikan sisa uangnya akhirnya Saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penipuan sebuah mobil yang akan digadaikan dengan mencantumkan jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa Dedih alias Bajing, termasuk waktu penebusan kendaraan dan juga nama-nama Saksi yang mengetahui proses gadai kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi memberi batas waktu untuk penebusan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut sampai bulan Juni 2024;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi yaitu Sdr. Hendra, Sdr. Unang Maman dan Sdr. Dedeng;
 - Bahwa setahu saksi mobil yang digadaikan terdakwa kepada saksi selama 3 (tiga) yaitu sejak bulan Maret 2024 sampai Juni 2024;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kunci kontak kendaraan Saksi sempat menanyakan soal surat-surat mobil, waktu itu Terdakwa mengatakan kalau surat-surat (STNK) mobil ada di keropak mobil tetapi setelah Terdakwa pergi ternyata STNK yang dibilang ada di keropak mobil itu tidak ada;
 - Bahwa Saksi mencoba menelpon Terdakwa untuk menanyakan surat mobil, dan Terdakwa menjawab bahwa suratnya ada di orang yang sebelumnya menerima gadai mobil itu;
 - Bahwa sempat pula Saksi mendatangi rumah orang yang menerima gadai itu dan penerima gadai bilang bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan itu tanpa STNKnya;
 - Bahwa Saksi sempat pula menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberi alasan lain yakni STNK ada di polisi karena ditilang;
 - Bahwa Saksi percaya karena ketiga Saksi juga sempat memberitahu Saksi bahwa mobil itu adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa yang buat Saksi makin yakin karena Terdakwa menerangkan bahwa ia sedang butuh uang untuk biaya pengobatan istrinya yang tengah sakit (untuk biaya Kemo);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Hendra yang mengatakan kalau kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Saonudin;
 - Bahwa pada saat Saksi tanyakan ternyata Sdr. Hendra baru mengetahui kalau kendaraan yang digadaikan kepada Saksi bukan milik Terdakwa setelah pemilik kendaraan mendatangi rumahnya sambil membawa dan memperlihatkan surat-surat kendaraannya;
 - Bahwa mobil yang digadaikan terdakwa kepada Saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa uang yang Saksi berikan sebagai uang gadai itu belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa sudah Saksi serahkan kepada pemiliknya saat ia datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa karena mobil yang digadai oleh Terdakwa selain belum ada surat-suratnya juga keadaan ban nya sudah pada gundul jadi Saksi baru memakainya setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan itu hanya 2 (dua) kali Saksi pergunakan;
- Bahwa Saksi masih ingat siapa pemilik mobil itu adalah Saonudin;
- Bahwa Sdr. Saonudin saat mencari keberadaan mobilnya, dengan membawa surat-surat kendaraannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedih alias Bajing Bin Dayat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menyewa kendaraan roda empat tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024, sekira jam 14.00 Wib adapun terdakwa telah menerima penyewaan kendaraan tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sabagi III Rt 04 Rw 05 Desa Ciherang Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk identitas lengkap dari kendaraan roda empat yang telah disewa oleh terdakwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya sepengetahuan terdakwa bahwa kendaraan tersebut yaitu kendaraan roda empat merk Suzuki Futura jenis Pick Up, warna hitam, dengan Nomer Polisi Z-8503-AG, yang telah disewa dari saksi SAONUDIN yang beralamat di Dsn. Cikeusik Desa Pamekaran Kec. Rancakolong Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan ketika terdakwa menyewa kendaran roda empat milik saksi SAONUDIN adapun kesepakatannya antara saksi SAONUDIN dengan terdakwa bahwa selama bekerjasama dalam usaha angkutan rongsokan kendaraan tersebut disewa oleh terdakwa dengan biaya perminggu terdakwa harus membayar kepada pemilik kendaraan atau kepada saksi SAONUDIN, perminggu sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama 5 (lima) bulan / 20 (Dua Puluh Minggu) terdakwa membayar uang sewa dari kendaraan tersebut

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari tersebut terdakwa telah menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi SAONUDIN, terdakwa tidak membayar uang sewa dari kendaraan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam tersebut, pada saat itu langsung dari saksi SAONUDIN, namun tidak dibuatkan bukti sewa maupun bukti kerja sama dalam usaha angkutan rongsokan tersebut melainkan hanya secara lisan saja;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam setelah terdakwa terima dari saksi SAONUDIN sempat terdakwa pergunakan dulu untuk usaha angkutan rongsokan selama + 4 (empat) bulan, selanjutnya terdakwa gadaikan yaitu : Pertama saksi jaminkan kepada Sdr. OPIK Warga Kasomalang – Subang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah terdakwa tebus kembali, selanjutnya terdakwa gadaikan kepada saksi FUAD QORI warga sekitar Tanjungkerta melalui 3 (tiga) orang mediator yaitu saksi HENDRA warga rancapurut - Sumedang Utara, saksi UNANG dan seorang lagi tidak terdakwa kenali, keduanya warga Tanjungkerta hingga sekarang ini;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam kepada saksi FUAD QORI, waktunya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2024, sekira Pkl. 20.00 Wib di rumah Mediator namanya terdakwa lupa di Tanjungkerta – Sumedang, seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti gadainya yang dipegang oleh saksi FUAD QORI, yang terdakwa gadaikan dalam keadaan utuh berikut kunci kontak namun tanpa surat-suratnya
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa menggadaikan kendaraan roda empat, sewaktu itu terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. SAONUDIN selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam untuk menggadaikannya kepada saksi FUAD QORI, dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengadaikan kendaraan tersebut karena terdakwa hanya menyewanya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diungkap dengan surat dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam kepada saksi FUAD QORI Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, semuanya telah habis diantaranya membayar hutang kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian diberikan kepada 3 (tiga) orang mediator yaitu saksi HENDRA, saksi UNANG MAMAN dan seorang lagi terdakwa tidak kenali total sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau masing masing menerima Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ orang, selanjutnya Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar setoran kredit mobil milik terdakwa, adapun sisanya sebesar Rp 1.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya berobat istri terdakwa dan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP,Tahun 2017,Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG,Noka : MHYESL415HJ807889, Nosin : G15A1D1098630, atas nama pemilik Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng R 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang ;
- 1 (satu) buah STNKnya atas nama Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng R 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP,Tahun 2017,Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG,Noka : MHYESL415HJ807889, Nosin : G15A1D 1098630, atas nama pemilik Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng Rt 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang ; berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar Kwitansi / bukti Gadai 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP,Tahun 2017,Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, dari Sdr. FUAD QORI (akan tetapi tercatat pada kwitansi salah penulisan atas nama Sdr. DEDIH) senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. DEDIH tertanggal 27 Maret 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menyewa kendaraan roda empat tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024, sekira

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sabagi III Rt 04 Rw 05

Desa Ciherang Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;

2. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk identitas lengkap dari kendaraan roda empat yang telah disewa oleh terdakwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya sepengetahuan terdakwa bahwa kendaraan tersebut yaitu kendaraan roda empat merk Suzuki Futura jenis Pick Up, warna hitam, dengan Nomer Polisi Z-8503-AG, yang telah disewa dari saksi SAONUDIN yang beralamat di Dsn. Cikeusik Desa Pamekaran Kec. Rancakolong Kab. Sumedang;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan ketika terdakwa menyewa kendaran roda empat milik saksi SAONUDIN adapun kesepakatannya antara saksi SAONUDIN dengan terdakwa bahwa selama bekerjasama dalam usaha angkutan rongsokan kendaraan tersebut disewa oleh terdakwa dengan biaya perminggu terdakwa harus membayar kepada pemilik kendaraan atau kepada saksi SAONUDIN, perminggu sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama 5 (lima) bulan / 20 (Dua Puluh Minggu) terdakwa membayar uang sewa dari kendaraan tersebut kepada pemilik kendaraan yaitu kepada saksi SAONUDIN namun semenjak kendaraan roda empat tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, terdakwa tidak membayar uang sewa dari kendaraan tersebut hingga saat ini;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam tersebut, pada saat itu langsung dari saksi SAONUDIN, namun tidak dibuatkan bukti sewa maupun bukti kerja sama dalam usaha angkutan rongsokan tersebut melainkan hanya secara lisan saja;
6. Bahwa Terdakwa menerangka bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam setelah terdakwa terima dari saksi SAONUDIN sempat terdakwa pergunakan dulu untuk usaha angkutan rongsokan selama + 4 (empat) bulan, selanjutnya terdakwa gadaikan yaitu Pertama saksi jaminkan kepada Sdr. OPIK Warga Kasomalang– Subang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah terdakwa tebus kembali, selanjutnya terdakwa gadaikan kepada saksi FUAD QORI warga sekitar Tanjungkerta melalui 3 (tiga) orang mediator yaitu saksi HENDRA warga rancapurut - Sumedang Utara, saksi UNANG dan seorang lagi tidak terdakwa kenali, keduanya warga Tanjungkerta hingga sekarang ini;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa menggadaikan kendaraan roda empat, sewaktu itu terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. SAONUDIN selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam kepada saksi FUAD QORI, waktunya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2024, sekira Pkl. 20.00 Wib di rumah Mediator namanya terdakwa lupa di Tanjungkerta – Sumedang, seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti gadainya yang dipegang oleh saksi FUAD QORI, yang terdakwa gadaikan dalam keadaan utuh berikut kunci kontak namun tanpa surat-suratnya;
9. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam kepada saksi SAONUDIN, pada saat itu tidak dilengkapi dengan surat-surat dari kendaraan tersebut;
10. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Futura jenis Pick – Up, No. Pol. : Z-8503-AG, Warna Hitam kepada saksi FUAD QORI Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, semuanya telah habis diantaranya membayar hutang kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian diberikan kepada 3 (tiga) orang mediator yaitu saksi HENDRA, saksi UNANG MAMAN dan seorang lagi terdakwa tidak kenali total sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau masing masing menerima Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ orang, selanjutnya Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar setoran kredit mobil milik terdakwa, adapun sisanya sebesar Rp 1.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya berobat istri terdakwa dan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar 372 KUHP;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar 372 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama DEDIH AIS BAJING Bin DAYAT dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 159/Pid.B/2024/PN Smd

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan merupakan barang miliknya dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dimana perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, barang mana berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabagi III, RT 04/RW 05, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG milik Saksi SAONUDIN yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi SAONUDIN bahwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar uang sewa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Kemudian Saksi SAONUDIN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG milik saksi SAONUDIN kepada saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA ISKANDAR SUHARMAN untuk memohon mencarikan orang yang menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Terdakwa mengatakan bahwa posisi kendaraan sedang digadaikan kepada orang lain yang beralamat di Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah). Kemudian Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN menghubungi Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB yang beralamat Dusun Cikaramas Kecamatan Tanjungkerja Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB memberi kabar kepada Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN sedang membutuhkan gadaian kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup untuk Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA untuk menarik santri. Kemudian Saksi HENDRA ISKANDAR Bersama Terdakwa berangkat berdua untuk menemui Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB yang beralamat di daerah Dusun Cikaramas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, setelah bertemu dengan Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB, kemudian Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB menghubungi Saksi UNANG MAMAN bin ASJA untuk meminta menghubungi Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA yang akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN, Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB berangkat ke Pom Bensin yang berada di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang untuk bertemu dengan Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA dan Saksi UNANG MAMAN;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama dalam bulan Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB.

Terdakwa Bersama Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN, Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB bertemu dengan Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA dan Saksi UNANG MAMAN di Pom Bensin yang berada di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA akan menggadai kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun posisi dari kendaraan tersebut masih digadai kepada Saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH yang beralamat Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) jadi Terdakwa kepada Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUAHANA meminta terlebih dahulu uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk menebus kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA memberikan uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menembus kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) pergi Bersama Saksi UNANG MAMAN bin ASJA untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Saksi TAUFIQ MUHAMAD OKTAVIAN, SH yang beralamat di Dusun Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dalam bulan Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa Bersama Saksi UNANG MAMAN Bin ASJA, Saksi FUAD QORI Bin ISUH SUHANA, datang ke Pom Bensin Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang dengan membawa kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG. Kemudian Terdakwa bersama Saksi DEDENG SOBANDI Bin OYIB, Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN, Saksi UNANG MAMAN Bin ASJA, dan Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA berangkat menuju ke rumah Saksi UNANG MAMAN Bin SAJA yang beralamatkan di daerah Dusun Sukamantri Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA menyerahkan sisa uang gadai sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG kepada Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa dari kendaraan roda

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA mendapat informasi bahwa dari Saksi HENDRA ISKANDAR SUHERMAN bahwa kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG telah menggadaikan Terdakwa kepada Saksi FUAD QORI bin ISUH SUHANA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDA menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Dengan demikian **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi SAONUDIN Bin JANA ISKANDAR menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIH Als BAJING Bin DAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, Noka : MHYESL415HJ807889, Nosin : G15A1D1098630, atas nama pemilik Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng R 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang ;
 - 1 (satu) buah STNKnya atas nama Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng R 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, Noka : MHYESL415HJ807889, Nosin : G15A1D 1098630, atas nama pemilik Sdr. SAONUDIN Alamat Dsn Genteng Rt 001 Rw 008 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang ; berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAONUDIN Bin JANA ISKANDAR MELALUI PENUNTUT UMUM
- 1 (satu) lembar Kwitansi/ bukti Gadai;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI PICK UP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Polisi Z-8503-AG, dari Sdr. FUAD QORI (akan tetapi tercatat pada kwitansi salah penulisan atas nama Sdr.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Sud. DE Diterbitkan tanggal 27 Maret 2024

DIMUSNAHKAN

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh LIDYA DA VIDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua LIDYA DA VIDA, S.H.,M.H., dengan didampingi, Desca Wisnubrata, S.H.M.H dan YUSRIZAL, S.H.M.H, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh UCUP SUPRIYATNA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Ttd.

Yusrizal, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)